



PENETAPAN

Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXX, NIK 3275094810820009, tempat dan tanggal Lahir Padang 8 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Kebantenan RT 001 RW 006 Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Firman Kurniawan, S.H., dan Dja'i, S.H., Advokat atau Pengacara pada kantor **KURNIAWAN & PARTNERS LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Letnan Arsyad No. 99 Rt.02/01 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/30/10/2024; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks tanggal 11 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (Alm) SOSRI MAWARDI, berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 34/34/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lingkung Kota/Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 1 Januari 2004. (P-1)
2. Dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. MOH. AL FAJRI, Laki laki, islam, lahir di Jakarta tanggal 15 November 2004 umur 20 Tahun, (P-2)
 2. NURFAUZIA ZUNAIRA, islam, Perempuan, lahir di Kota Bekasi tanggal 09 November 2011, umur 13 Tahun, (P-3)
 3. AZZIZAH PUTRI FATMA, islam, Perempuan, lahir di Kota Bekasi tanggal 29 Februari 2021, umur 3 Tahun, (P-4)
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) SOSRI MAWARDI, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 di Kota Bekasi, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. (P-5)
4. Bahwa setelah (Alm) SOSRI MAWARDI meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri selaku ibu kandung anak-anak tersebut;
5. Bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama MOH. AL FAJRI, NURFAUZIA ZUNAIRA dan AZZIZAH PUTRI FATMA masih di bawah umur (belum 21 tahun), sehingga secara hukum tidak dapat bertindak terhadap diri dan hartanya;
6. Bahwa Pemohon mempunyai harta tidak bergerak yaitu Sertifikat Hak Milik No.03804 atas nama SOSRI MAWARDI berupa Sebidang tanah berikut rumah seluas 170 M2 yang terletak di kelurahan jatiasih, kecamatan jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tanggal 10 Agustus 2009;
7. Dan Sertifikat Hak Milik No. 04336 atas nama SOSRI MAWARDI berupa Sebidang tanah berikut rumah seluas 207 M2 yang terletak di kelurahan jatiluhur, kecamatan jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tanggal 26 maret 2013; (P-6)

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena ahli waris dari (Alm) SOSRI MAWARDI bermaksud untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai tanah berikut rumah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, sementara anak anak Pemohon bernama MOH. AL FAJRI, NURFAUZIA ZUNAIRA dan AZZIZAH PUTRI FATMA masih di bawah umur (belum 21 tahun) dan mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga perlu ditetapkan hak perwalian untuk menjual atau menganggunkan tanah yang menjadi hak anak yang masih di bawah umur tersebut; (P-7)

9. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut adalah mampu, cakap dan amanah sebagai wali atas diri dan harta anak tersebut sekaligus diberi izin untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai harta yang menjadi bagian anak tersebut;

10. Bahwa penetapan wali ini di butuhkan oleh Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam penjualan menjual/mengagunkan/menggadai tanah berikut rumah Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxx) Sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak- anak yang masih dibawah umur (belum 21 tahun) yang bernama MOH. AL FAJRI, NURFAUZIA ZUNAIRA dan AZZIZAH PUTRI FATMA;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai harta tidak bergerak yaitu Sertifikat Hak Milik No.03804 atas nama SOSRI MAWARDI berupa Sebidang tanah berikut rumah seluas 170 M2 yang terletak di kelurahan jatiasih, kecamatan jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tanggal 10 Agustus 2009; Dan Sertifikat Hak Milik No. 04336 atas nama SOSRI MAWARDI berupa

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut rumah seluas 207 M2 yang terletak di kelurahan jatiluhur, kecamatan jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tanggal 26 maret 2013;

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275094810820009 atas nama Fatmawati (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275091204220012 tanggal 12 April 2022 atas nama Fatmawati (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8793/P/2006 tanggal 6 November 2006 atas nama Moh. Fajri, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18347/U/JP/2011 tanggal 22 Juli 2004 atas nama Nurfauzia Zunaira, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-30092021-0017 tanggal 1 Oktober 2021 atas nama Azizah Putri Fatma, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 atas nama Sosri Mawardi dan Fatmawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 2XII-VI Lingkung Kabupaten Piaman, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-12042022-0059 tanggal 12 April 2024 atas nama Sosri Mawardi, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sosri Mawardi Nomor 4336, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sosri Mawardi Nomor 003804, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Sosri Mawardi, dikeluarkan oleh Kelurahan Jatiasih tanggal 8 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan, dikeluarkan oleh Kelurahan Jatiasih tanggal 8 November 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Azraei bin Unaldi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Padurenan I RT 003 RW 001 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, hubungannya sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Sosri Mawardi;
- Bahwa Sosri Mawardi (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sosri Mawardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa usia 3 (tiga) orang anak tersebut saat ini belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berfikir sehat, dan berkelakuan baik;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai tanah berikut rumah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

2. **Rendy Setya Putra bin Romain**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Pasung Tanjung RT 002 RW 012 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, hubungannya sebagai Tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Sosri Mawardi;
- Bahwa Sosri Mawardi (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sosri Mawardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Moh. Al Fajri, Nurfausia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa usia 3 (tiga) orang anak tersebut saat ini belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berfikir sehat, dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai tanah berikut rumah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1, Pemohon senyatanya tinggal di wilayah Kota Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Firman Kurniawan, S.H., dan Dja'i, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/30/10/2024 tanggal 1 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2234/ADV/XI/2024 tanggal 8 November 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dibawah umur, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak dibawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana dalam Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon seagama dengan anak yang di bawah umur tersebut yaitu agama Islam karenanya Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*standi in judicio*), lebih-lebih Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut *vide* Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang akibat permohonan penetapan perwaliannya terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama: Moh. Al Fajri, Nurfausia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak tersebut dengan alasan Pemohon dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk keperluan administrasi pengurusan sertifikat yang berhubungan dengan almarhumah suami Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.11). Atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang,

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, benar-benar penduduk yang menetap di Kota Bekasi yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.3 sampai dengan P.5 (Akta Kelahiran), merupakan bukti yang menjelaskan bahwa Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma adalah anak dari Pemohon dan Sosri Mawardi, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah), membuktikan bahwa Pemohon dengan almarhum Sosri Mawardi telah terikat pernikahan yang sah sejak pada tanggal 6 November 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) merupakan bukti yang menjelaskan tentang peristiwa kematian almarhumah Sosri Mawardi (suami Pemohon), berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sosri Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4336 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03804 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah atas nama Sosri Mawardi (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Pernyataan Ahli Waris) dan P.11 (Surat Keterangan), menerangkan bahwa Sosri Mawardi telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma, bukti tersebut dapat memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lain;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Azraei bin Unaldi dan Rendi Setya Putra bin Rumin;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Sosri Mawardi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma. Sosri Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024, karena sakit. Usia 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan sepeninggal ayah kandungnya, Pemohon yang merawat dan mengasuh anak tersebut. Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak Pemohon. Pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut. Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi pengurusan Sertipikat yang berhubungan dengan almarhumah suami Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatwati (Pemohon) dengan Sosri Mawardi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 2003;
- Bahwa dari pernikahan Fatwati (Pemohon) dengan Sosri Mawardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma;
- Bahwa Sosri Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024, karena sakit;
- Bahwa usia 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa;
- Bahwa sepeninggal Sosri Mawardi, Pemohon yang merawat dan mengasuh anak tersebut dengan biaya dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma, sehingga Pemohon dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk keperluan administrasi pengurusan sertifikat yang berhubungan dengan almarhum Suami Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma, belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orangtua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Pertimbangan petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk keperluan mengurus administrasi pengurusan Sertifikat yang berhubungan dengan almarhumah Suami Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bekasi yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfausia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orangtua yang dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orangtua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) serta Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى**

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon (Xxxxx) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anak yang bernama Moh. Al Fajri, Nurfauzia Zunaira dan Azzizah Putri Fatma;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Almarhum **Sosri Mawardi** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022;
3. Menetapkan Pemohon (Xxxxx) Sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (belum 21 tahun) yang bernama **MOH. AL FAJRI, NURFAUZIA ZUNAIRA dan AZZIZAH PUTRI FATMA**;
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual/ mengagunkan/ menggadai harta tidak bergerak yaitu Sertifikat Hak Milik No.03804 atas nama **SOSRI MAWARDI** berupa Sebidang tanah berikut

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah seluas 170 M2 yang terletak di kelurahan jatiasih, kecamatan jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tanggal 10 Agustus 2009; Dan Sertifikat Hak Milik No. **04336** atas nama **SOSRI MAWARDI** berupa Sebidang tanah berikut rumah seluas 207 M2 yang terletak di kelurahan jatiluhur, kecamatan jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi, tanggal 26 maret 2013;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (serratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winny Wulansari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik:

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
Perkara		
3. PNBP Surat	: Rp	10.000,00
Kuasa		
4. Biaya Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2024/PA.Bks